PIMPINAN DPRK SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR: 188.4/11/2022

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DPRK SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1409/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Subulussalam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Subulussalam Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2022, Rancangan Qanun Kota Subulussalam Tentang Perubahan APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan evaluasi oleh Gubernur Aceh;
b. bahwa menindaklanjuti Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, penyempurnaan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2022 sesuai hasil evaluasi Gubernur Aceh ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK Subulussalam;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRK Subulussalam Tentang Penyempurnaan Rancangan Qanun Kota Subulussalam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyempurnakan Rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpian DPRK ini.

KEDUA : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan mempedomani Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1409/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Subulussalam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 31 Oktober 2022
5 Rabi'ul Akhir 1444

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM,

ADE FADLY PRANATA BINTANG

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Aceh;
2. Walikota Subulussalam;
3. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam; dan
6. Pertinggal.